



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 09 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Tenaga Pengajar, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 08 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon II**,

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 09 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 09 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan GURU, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 08 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon V**

selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon V** disebut juga sebagai **para Pemohon**;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini dikuasakan kepada **Enggri Duwi Budi Setiawan, S.H.**, Advokat / penasehat Hukum yang beralamat kantor di Dusun Karang Polo RT/002 RW.005 No.81 Alasmalang – Panarukan – Situbondo berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 117/Kuasa/iii/2025/PA.Sit tanggal 12 Maret 2025, sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Sit mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 telah meninggal dunia saudara sepupuh dari Para Pemohon yang bernama Almarhum 1 di Jl. Wijaya Kusuma Rt.001 Rw.002 Lingk. Krajan Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3512-KM-18122024-0004, Tertanggal 18 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa, Almarhum Almarhum 1 semasa hidupnya sama sekali belum pernah menikah;
3. Bahwa, Almarhum Almarhum 1 memiliki kedua orang tua kandung yang meninggal dunia terlebih dahulu yaitu : bapak yang bernama Ayah Almarhum 1, meninggal pada tanggal 10 Oktober 2021 dan ibu yang bernama Ibu Almarhum 1, meninggal pada tanggal 07 Desember 2024 dan juga memiliki saudara adik kandung yang juga meninggal dunia terlebih dahulu yaitu: bernama Adik Almarhum 1, meninggal pada tanggal 07 April 2014 semasa masih sekolah SMA;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Almarhum Ayah Almarhum 1, bapak kandung dari Almarhum Almarhum 1 tidak memiliki sanak saudara, namun Almarhuma Ibu Almarhum 1 ibu kandung dari Almarhum Almarhum 1 memiliki saudara kakak kandung yaitu : Saudara Ibu Almarhum 1, meninggal pada tanggal 03 November 2018 dan semasa hidupnya menikah satu kali dengan yang bernama Suami Saudara Ibu Almarhum 1, meninggal pada tanggal 11 Agustus 2017;
5. Bahwa, dari pernikahan Almarhuma Saudara Ibu Almarhum 1 dengan Almarhum Suami Saudara Ibu Almarhum 1 dikarunia keturunan kesemuanya masih hidup yang merupakan ahli waris dari almarhum Almarhum 1 yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2024 meninggalkan ahli waris yaitu :
 - a) Pemohon I, (Kakak Sepupuh);
 - b) Pemohon II, (Kakak Sepupuh);
 - c) Pemohon III, (Kakak Sepupuh);
 - d) Pemohon IV, (Kakak Sepupuh);
 - e) Pemohon V, (Kakak Sepupuh);
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Almarhum 1 sesuai Hukum Waris Islam;
7. Bahwa, tujuan Para Pemohon setelah ditetapkannya Ahli Waris yang sah menurut hukum Waris Islam dan menurut ketentuan undang - undang, yakni untuk penutupan pelunasan hutang dan balik nama kredit pemilikan rumah (KPR) Perumahan GRAHA JASMINE C.17 di Bank BNI Cabang Situbondo dengan Nomor Rekening : 0885927287 atas Nama : Sdr. ALMARHUM I;
8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan Undang - undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Almarhum 1 telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2024;
3. Menetapkan Almarhum Ayah Almarhum 1, meninggal pada tanggal 10 Oktober 2021;
4. Menetapkan Almarhuma Ibu Almarhum 1, meninggal pada tanggal 07 Desember 2024;
5. Menetapkan Almarhum Adik Almarhum 1, meninggal pada tanggal 07 April 2014;
6. Menetapkan Almarhuma Saudara Ibu Almarhum 1, meninggal pada tanggal 03 November 2018;
7. Menetapkan Almarhum Suami Saudara Ibu Almarhum 1, meninggal pada tanggal 11 Agustus 2017;
8. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Almarhum 1 yaitu :
 - a) Pemohon I, (Kakak Sepupuh);
 - b) Pemohon II, (Kakak Sepupuh);
 - c) Pemohon III, (Kakak Sepupuh);
 - d) Pemohon IV, (Kakak Sepupuh);
 - e) Pemohon V, (Kakak Sepupuh);untuk pelunasan hutang dan balik nama kredit pemilikan rumah (KPR) Perumahan GRAHA JASMINE C.17 di Bank BNI Cabang Situbondo dengan Nomor Rekening : 0885927287 atas Nama : Sdr. ALMARHUM I;
9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 3512074908740004 tanggal 08-10-2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3512080711053900 tanggal 07-10-2024, dengan anggota keluarga atasnama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Elly Agustina dengan nomor 08544/T/2009 tanggal 30 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 3512070812760005 tanggal 19-15-2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3512070408080046, bertanggal 06-04-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III dengan NIK 3512074910810008 tanggal 17-11-2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 3512072812200001, bertanggal 28-12-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV dengan NIK3512074910810009 tanggal 26-11-2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor 3512072908180005, bertanggal 26-11-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atasnama Erlina Tri Wahyu Utami Pemohon IV dengan Nomor 07508/T/2009, bertanggal 26 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V dengan NIK.3512074710860001 tanggal 05-01-2021, bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit



diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V sebagai anggota Keluarga dengan Nomor 3512142812200001, bertanggal 02-05-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atasnama Erina Rike Malinda Pemohon V dengan Nomor 07509/T/2009, bertanggal 26 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama HOMAIDI dengan Nomor 470/288/431.507.3.2/2024 tanggal 30 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta kematian atasnama Siti Rahnawati dengan Nomor 3512-KM-18122024-0005, bertanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.15);

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Homaidi dengan Nomor 3512070611057560, tanggal 07-10-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Homaidi dengan Istri Siti Rahmawati dengan Nomor 044/44/IV/1987 tanggal 18 April 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta kematian atasnama Almarhum I dengan Nomor 3512-KM-18122024-0004, bertanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama **MOH. ARIF SOBARI** dengan Nomor 470/287/431.507.3.2/2024 tanggal 30 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.19);

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama **SUMARTO dan MARBU'A** dengan Nomor 470/91/431.507.3.2/2025 tanggal 27 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.20);

21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama **MOH. DJINAN** dengan Nomor 470/208/431.508.10.2/2018 tanggal 26 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.21);

22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama **SURANI** dengan Nomor 470/82/431.507.3.2/2025 tanggal 24 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.22);

23. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Moh. Djinan dengan Istri Surani dengan Nomor 48/145/73 tanggal 14 Mei 1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.23);

24. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh pejabat Pemerintahan Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo tanggal 28 Februari 2025, diketahui oleh Lurah Dawuhan dan Camat Situbondo, Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.24)

25. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI Cabang Situbondo atasnama Almarhum I dengan Nomor Rekening 0885927287, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.25);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Sutiyono bin Marjono**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT003 RW009 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Suami Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Almarhum 1 pada tanggal 18 Desember 2024 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhum 1 meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Ayah kandung Almarhum bernama AYAH ALMARHUM 1 dan Ibu kandung Almarhumah bernama IBU ALMARHUM 1 telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa Almarhum bernama Almarhum 1 juga mempunyai saudara adik kandung bernama Adik Almarhum 1 dan telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum AYAH ALMARHUM 1 (Ayah Kandung Almarhum 1) tidak mempunyai saudara, namun istri dari AYAH ALMARHUM 1 yang bernama IBU ALMARHUM 1 mempunyai saudara kandung bernama Saudara Ibu Almarhum 1 dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Saudara Ibu Almarhum 1 menikah dengan laki-laki yang bernama Suami Saudara Ibu Almarhum 1, yang sekarang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan antara Saudara Ibu Almarhum 1 (Almh) dengan Suami Saudara Ibu Almarhum 1 (Alm) dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa almarhum Almarhum 1 meninggalkan Harta Peninggalan berupa Buku Tabungan Bank BNI Cabang Situbondo atas nama Almarhum I dengan Nomor Rekening 0885927287 dan juga kredit pemilikan rumah (KPR) Perumahan GRAHA JASMINE C.17 di Bank BNI Cabang Situbondo dengan Nomor Rekening : 0885927287 atas Nama : Sdr. ALMARHUM I;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum 1 serta keperluan lainnya;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk digunakan penutupan pelunasan hutang dan balik nama kredit pemilikan rumah (KPR) Perumahan GRAHA JASMINE C.17 di Bank BNI Cabang Situbondo dengan Nomor Rekening : 0885927287 atas Nama : Sdr. ALMARHUM I;

Saksi 2, **Fandi Arifin Bin Sugiono**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Kotakan Tengah RT019 RW007 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Almarhum 1 pada tanggal 18 Desember 2024 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhum 1 meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Ayah kandung Almarhum bernama AYAH ALMARHUM 1 dan Ibu kandung Almarhumah bernama IBU ALMARHUM 1 telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa Almarhum bernama Almarhum 1 juga mempunyai saudara adik kandung bernama Adik Almarhum 1 dan telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum AYAH ALMARHUM 1 (Ayah Kandung Almarhum 1) tidak mempunyai saudara, namun istri dari AYAH ALMARHUM 1 yang

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama IBU ALMARHUM 1 mempunyai saudara kandung bernama Saudara Ibu Almarhum 1 dan telah meninggal dunia;

- Bahwa Saudara Ibu Almarhum 1 menikah dengan laki-laki yang bernama Suami Saudara Ibu Almarhum 1, yang sekarang juga telah meninggal dunia;

- Bahwa pernikahan antara Saudara Ibu Almarhum 1 (Almh) dengan Suami Saudara Ibu Almarhum 1 (Alm) dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Para Pemohon;

- Bahwa almarhum Almarhum 1 meninggalkan Harta Peninggalan berupa Buku Tabungan Bank BNI Cabang Situbondo atasnama Almarhum I dengan Nomor Rekening 0885927287 dan juga kredit pemilikan rumah (KPR) Perumahan GRAHA JASMINE C.17 di Bank BNI Cabang Situbondo dengan Nomor Rekening : 0885927287 atas Nama : Sdr. ALMARHUM I;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum 1 serta keperluan lainnya;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk digunakan penutupan pelunasan hutang dan balik nama kredit pemilikan rumah (KPR) Perumahan GRAHA JASMINE C.17 di Bank BNI Cabang Situbondo dengan Nomor Rekening : 0885927287 atas Nama : Sdr. ALMARHUM I;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Situbondo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.25 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sutiyono bin Marjono dan Fandi Arifin Bin Sugiono.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.25 tersebut bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut terbukti para Pemohon adalah anak dari Suami Saudara Ibu Almarhum 1 dengan Saudara Ibu Almarhum 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 tersebut, terbukti pula ALMARHUM 1 telah meninggal dunia pada 27 November 2024 dan semasa hidupnya memiliki Buku tabungan pada BNI Kantor Cabang Situbondo bukti P.25, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 antara AYAH ALMARHUM 1 dengan Ibu Almarhum 1 adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 ALMARHUM I adalah anak dari AYAH ALMARHUM 1 dengan Ibu Almarhum 1 yang mempunyai seorang

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara yang bernama MOH. ARIF SOBARI yang juga telah meninggal dunia sesuai dengan bukti P.19;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 tersebut, terbukti pula ayah kandung ALMARHUM 1 bernama AYAH ALMARHUM 1 telah meninggal terlebih dahulu dari ALMARHUM I dan berdasarkan bukti P.15 Ibu kandung bernama Ibu Almarhum 1 meninggal setelah ALMARHUM I meninggal terlebih dahulu sehingga menjadi ahli waris dari Almarhum ALMARHUM 1;

Menimbang, bahwa kedua orangtua dari SITI RAHNAWATI yakni SUMARTO dan MARBU'A juga telah meninggal lebih dahulu dari SITI RAHNAWATI sesuai bukti P.20;

Menimbang, bahwa almarhum AYAH ALMARHUM 1 (Ayah Kandung Almarhum 1) tidak mempunyai saudara, namun istri dari AYAH ALMARHUM 1 yang bernama IBU ALMARHUM 1 mempunyai saudara kandung bernama Saudara Ibu Almarhum 1 dan telah meninggal dunia sesuai bukti P.22;

Menimbang, bahwa Saudara Ibu Almarhum 1 menikah dengan laki-laki yang bernama Suami Saudara Ibu Almarhum 1, sesuai dengan bukti P.23, yang sekarang juga telah meninggal dunia, bukti P.21 dan P.22 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Pemohon I, (Pemohon I), 2. Pemohon II, (Pemohon II), 3. Pemohon III, (Pemohon III), 4. Pemohon IV, (Pemohon IV), 5. Pemohon V, (Pemohon V);

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris dari Almarhum ALMARHUM 1 dari jalur ibu pewaris yang mempunyai saudara kandung bernama SUHRANI;

Menimbang, bahwa Almarhum 1 semasa hidupnya mempunyai Buku Tabungan Bank BNI Cabang Situbondo sesuai bukti P.25;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Almarhum 1 dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Almarhum 1 bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon,

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Almarhum meninggal dunia di Jl. Wijaya Kusuma Rt.001 Rw.002 Lingk. Krajan Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Almarhum 1 memiliki tabungan Bank BNI Cabang Situbondo dengan Nomor Rekening : 0885927287 atas Nama : Sdr. ALMARHUM I dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk penutupan pelunasan hutang dan balik nama kredit pemilikan rumah (KPR) Perumahan GRAHA JASMINE C.17 di Bank BNI Cabang Situbondo dengan Nomor Rekening : 0885927287 atas Nama : Sdr. ALMARHUM I Almarhum ALMARHUM I dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ALMARHUM 1 telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2024 di Jl. Wijaya Kusuma Rt.001 Rw.002 Lingk. Krajan Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kematian Almarhum ALMARHUM I bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung Almarhum bernama Ayah Almarhum 1 terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 10 Oktober 2002, Ibu Kandung Almarhum yang bernama Ibu Almarhum 1 telah meninggal pada tanggal 07 Desember 2024 dan juga Saudara kandung Almarhum bernama Adik Almarhum 1 telah meninggal pada tanggal 07 April 2014;
- Bahwa almarhum AYAH ALMARHUM 1 (Ayah Kandung Almarhum 1) tidak mempunyai saudara, namun istri dari AYAH ALMARHUM 1 yang bernama

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBU ALMARHUM 1 mempunyai saudara kandung bernama Saudara Ibu Almarhum 1 dan telah meninggal dunia;

- Bahwa Saudara Ibu Almarhum 1 menikah dengan laki-laki yang bernama Suami Saudara Ibu Almarhum 1, yang sekarang juga telah meninggal dunia dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Pemohon I, (Pemohon I), 2. Pemohon II, (Pemohon II), 3. Pemohon III, (Pemohon III), 4. Pemohon IV, (Pemohon IV), 5. Pemohon V, (Pemohon V);
- Bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari ALMARHUM I yang masih hidup dari jalur ibu pewaris yang mempunyai saudara kandung bernama Saudara Ibu Almarhum 1;
- Bahwa semasa hidup Almarhum ALMARHUM I memiliki tabungan Bank BNI Cabang Situbondo dengan Nomor Rekening : 0885927287 atas Nama : Sdr. ALMARHUM I.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk penutupan pelunasan hutang dan balik nama kredit pemilikan rumah (KPR) Perumahan GRAHA JASMINE C.17 di Bank BNI Cabang Situbondo dengan Nomor Rekening : 0885927287 atas Nama : Sdr. ALMARHUM I dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Almarhum 1.

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Almarhum 1, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Almarhum 1 meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2024 dikarenakan Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Almarhum 1.

Menimbang, bahwa sebuah Penetapan dapat diajukan untuk masalah yang bersifat kepentingan sepihak saja (for benefit of one party only). Penetapan diterbitkan murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan yang memerlukan suatu kepastian hukum, di mana yang dipermasalahkan tersebut tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain. Sifat penetapan harus tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party). Artinya tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga serta tidak ada pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan atau bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat kepentingan sebagaimana dalam posita yakni untuk mengurus penutupan pelunasan hutang dan balik nama kredit pemilikan rumah (KPR) Perumahan GRAHA JASMINE

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.17 di Bank BNI Cabang Situbondo dengan Nomor Rekening : 0885927287
atas Nama : Sdr. ALMARHUM I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Almarhum 1 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Almarhum 1 telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2024;
3. Menetapkan Almarhum Ayah Almarhum 1, meninggal pada tanggal 10 Oktober 2021;
4. Menetapkan Almarhuma Ibu Almarhum 1, meninggal pada tanggal 07 Desember 2024;
5. Menetapkan Almarhum Adik Almarhum 1, meninggal pada tanggal 07 April 2014;
6. Menetapkan Almarhuma Saudara Ibu Almarhum 1, meninggal pada tanggal 03 November 2018;
7. Menetapkan Almarhum Suami Saudara Ibu Almarhum 1, meninggal pada tanggal 11 Agustus 2017;
8. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum 1** sebagai berikut :
 - 8.1. Pemohon I, (Kakak Sepupu);
 - 8.2. Pemohon II, (Kakak Sepupu);
 - 8.3. Pemohon III, (Kakak Sepupu);
 - 8.4. Pemohon IV, (Kakak Sepupu);
 - 8.5. Pemohon V, (Kakak Sepupu);

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengurus administrasi penutupan pelunasan hutang dan balik nama kredit pemilikan rumah (KPR) Perumahan GRAHA JASMINE C.17 di Bank BNI Cabang Situbondo dengan Nomor Rekening : 0885927287 atas Nama : Sdr. ALMARHUM I;

9. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah oleh kami H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Firman Isdiantara Gani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadirnya Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Firman Isdiantara Gani, S.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)